



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, antara lain Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe mengatur tempat pelaksanaan dan menyusun jadwal dan lokasi Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Aceh.
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Aceh
 2. Berita Acara Pleno Nomor : 86/PL.016- BA/1173/2/2024 tanggal 18 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan umum Tahun 2024 di Tingkat Kota Lhokseumawe
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,



MOUL HAKIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TINGKAT KOTA

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	KECAMATAN	LOKASI	KET.
1.	Banda Sakti	1. Lapangan Bola Belakang Mesjid Gampong Pusong Lama	
		2. Lapangan Mini Gampong Ujong Blang	
2.	Muara Dua	1. Lapangan Bola Bukit Bintang Gampong Paya Puentuet	
		2. Lapangan Bola Bugeng Gampong Meunasah Panggoi	
3.	Blang Mangat	1. Lapangan Bulog Gampong Ule Blang Mane	
		2. Lapangan Bola Kaki Gampong Alue Lim	
4.	Muara Satu	1. Lapangan Bola Gampong Batuphat Timur	
		2. Lapangan Bola Gampong Blang Panyang	

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 20 Januari 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,
KOTA LHOKSEUMAWE,
ABDUL HAKIM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE
TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Partai Politik dan Partai Politik Lokal	21/01/24	22/01/24	23/01/24	24/01/24	25/01/24	26/01/24	27/01/24	28/01/24	29/01/24	30/01/24	31/01/24	01/02/24	02/02/24	03/02/24	04/02/24	05/02/24	06/02/24	07/02/24	08/02/24	09/02/24	10/02/24	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
	G			E			D			H			C			B						
TAI NASDEM	C			B			F			E			G			C						
	A			H			A			C			H			F						
TAI UMMAT	B			A			G			D			F			H						
TAI GERINDRA		F			C			BB			E			AA			GG					
TAI GOLKAR		FF			HH			AA			CC			GG			DD					
TAI GELORA		BB			AA			CC			DD			EE			HH					
TAI GARUDA		CC			BB			H			A			BB			FF					
		GG			CC			EE			BB			HH			AA					
		AA			F			A			EE			D			H					
TAI DEMOKRAT		DD			EE			GG			FF			CC			A					
			C			B			E			A			G				F			
TAI HANURA			B			C			A			F			H				G			
TAI PERINDO			F			H			C			B			A				E			
			E			F			D			H			C				B			
TAI BURUH	D				A			C	F					E					F	B		
	E				C			EE	H				B			G			A			D
			A						H						F							C
TAI GABTHAT				F						A						D						H
					G						D						EE		A			
						A						E						C	G			
ACEH	F						C						A								G	
TAI SIRA		G						FF						C							A	

Lapangan Bola Belakang Masjid Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti
Lapangan Mini Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti
Lapangan Bola Bukit Bintang Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua
Lapangan Bola Bugeng Gampong Meunasah Panggoi Kecamatan Muara Dua

- E. Lapangan Bulog Gampong Ulee Blang Mane Kecamatan Blang Mangat
- F. Lapangan Bola Kaki Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat
- G. Lapangan Bola Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu
- H. Lapangan Bola Blang Panayang Kecamatan Muara Satu

A : Jadwal Pagi
AA: Jadwal Siang



MOUL HAKIM